



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak memperoleh pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa penyediaan pelayanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal memerlukan suatu upaya yang terencana, sinergi dan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana aksi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal disusun dalam Peraturan Wali Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 – 2027.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Balikpapan.
6. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM yang selanjutnya disebut Renaksi Daerah Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target Penerapan SPM.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM;
- b. memberikan gambaran mengenai kondisi pencapaian SPM sesuai target;
- c. memberikan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
- d. memberikan gambaran mengenai rencana program dan kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

BAB II

RENAKSI DAERAH PENERAPAN SPM

Pasal 4

- (1) Renaksi Daerah Penerapan SPM disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Renaksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi Daerah Penerapan SPM.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Bappeda Litbang dan Bagian Pemerintahan selaku sekretariat tim penerapan SPM di Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 2 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH E.R.L TORUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis

dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Balikpapan ini adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kota Balikpapan adalah sebagai berikut;

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Balikpapan;
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM;
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kota Balikpapan merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Kota Balikpapan

terletak di bagian timur Pulau Kalimantan serta berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Selat Makassar, dan secara administrasi wilayah luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut;

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5°-117,0° Bujur Timur dan diantara 1,0°-1,5° Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 51.101,24 km² dengan 6 (enam) Kecamatan dan 34 Kelurahan yaitu Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, Balikpapan Tengah, Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara.

Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan Distrik dengan luas wilayah terkecil yaitu 1.082,58 Km² dari total wilayah Kota Balikpapan. Sedangkan Distrik luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Balikpapan Timur dengan luas wilayah 19.288,02 Km².

1.3.2. Topografi

Wilayah Kota Balikpapan Secara Umum berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Secara topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

1.3.3. Hidrologi

Secara hidrologi Kota Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik.

Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan Kota. Berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian. Adanya keterbatasan penyediaan air bersih PDAM menyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

1.3.4. Demografi

Secara umum, Jumlah penduduk Kota Balikpapan setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebanyak 727.665 orang. Pada tahun 2017, tumbuh sebesar 2,44% dan terus tumbuh hingga mencapai 3,96% di tahun 2020, namun angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,90% pada tahun 2021. Secara rata-rata, angka pertumbuhan penduduk selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 2,82%. Pertumbuhan penduduk tahun 2022 adalah 2,45%.

Jika ditelusuri lebih lanjut, jumlah penduduk di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh banyaknya penduduk migrasi ke Balikpapan, bahkan proporsi penduduk yang datang lebih banyak ketimbang penduduk yang lahir. Berdasarkan data, misalnya pada tahun 2021 sebanyak 17.743 orang merupakan penduduk pendatang, sedangkan penduduk lahir sebanyak 10.466 orang. Jika angka ini diproporsikan dengan jumlah penduduk tahun berkenaan, maka jumlah penduduk pendatang berkontribusi sebesar 2,50% terhadap jumlah total penduduk tahun 2021, sedangkan kontribusi dari penduduk lahir hanya sebesar 1,47%. Tingginya migrasi ke Kota Balikpapan perlu dilakukan antisipasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan, apalagi adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk ke Balikpapan secara signifikan. Antisipasi tersebut meliputi berbagai faktor, baik faktor sosial, lingkungan, maupun infrastruktur.

1.3.5. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Bencana (BPBD) Kota Balikpapan, untuk tahun 2022 saja hingga bulan November, Kota Balikpapan memiliki sejarah kebencanaan di mana tercatat sebanyak 5 jenis bencana yang pernah terjadi. Bencana-bencana tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Sejarah Kejadian Bencana di Kota Balikpapan (Januari hingga November 2022)

No	Kejadian	Jumlah	Meninggal	Luka-luka	Menderita	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Ringan	Terendam
1	Banjir	26	0	0	0	0	0	18.201
2	Tanah Longsor	54	0	0	0	18	37	134
3	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	0	0	0	0	0	0
4	Cuaca Ekstrem	5	0	0	0	30	60	309
5	Gelombang Ekstrem & Abrasi	1	0	0	0	3	0	16
	Jumlah	95	0	0	0	51	97	18.644

Berdasarkan tabel di atas, kejadian bencana di Kota Balikpapan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Banjir

Catatan kejadian bencana banjir dari Januari hingga November tahun 2022 di Kota Balikpapan berdasarkan data dari BPBD Balikpapan terjadi sebanyak 26 kejadian. Dampak keseluruhan bencana banjir Kota Balikpapan menyebabkan 18.201 orang terdampak, 4.177 rumah terendam dan sepanjang 10 meter jalan/siring/drainase yang rusak tanpa ada catatan kerusakan rumah.

2. Tanah Longsor

Kejadian bencana tanah longsor di Kota Balikpapan dalam data BPBD Kota Balikpapan dari Januari hingga November tahun 2022 disebutkan sebanyak 54 kejadian, di mana bencana ini adalah bencana terbanyak yang terjadi di periode tersebut. Dampak keseluruhan bencana tanah longsor ini menyebabkan 134 orang terdampak, 18 rumah rusak berat, 37 rumah rusak ringan, 12 unit

fasilitas umum dan 272 meter jalan/siring/drainase mengalami kerusakan.

3. Kebakaran Hutan dan Lahan

Bencana kebakaran hutan dan lahan menempati urutan ketiga bencana yang sering terjadi di Kota Balikpapan sepanjang bulan Januari hingga November 2022 setelah tanah longsor dan banjir. Menurut data yang tercatat pada BPBD Kota Balikpapan, terjadi sebanyak 9 kejadian yang menyebabkan sekitar 7.300 ha hutan mengalami kerusakan.

4. Cuaca Ekstream

Selama kurun waktu dari bulan Januari hingga November 2022, bencana cuaca eksitrim (angin putting beliung) yang tercatat terjadi sebanyak 5 kali yang menyebabkan 30 rumah mengalami rusak berat, 60 rumah rusak ringan dan 309 orang terdampak.


Salah satu ilustrasi kejadian yang diperoleh dari BPBD Kota Balikpapan (Januari–November 2022) adalah pada tanggal 18 November 2022 pukul 20.30 wita di Kelurahan Klandasan Ulu Balikpapan Kota di mana 309 jiwa terdampak, 30 rumah rusak berat dan 49 rumah rusak ringan.

5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Dari data BPBD Kota Balikpapan, mulai Januari hingga November 2022 terjadi 1 kali bencana gelombang ekstrim dan abrasi yang terjadi pada 15 September 2022 pukul 23.00 wita di Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur yang menyebabkan 16 jiwa terdampak dan 3 rumah mengalami rusak berat.

Berdasarkan keterangan di atas, persentase kejadian bencana Kota Balikpapan dari bulan Januari hingga November 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1 Persentase Kejadian Bencana di Kota Balikpapan
(Januari-November 2022)



Sumber data BPBD Kota Balikpapan Tahun 2022

Dari grafik ini dapat dilihat bahwa bencana tanah longsor merupakan bencana dengan persentase terbesar yang terjadi di Kota Balikpapan yaitu sebesar 57%. Banjir menempati posisi kedua dengan persentase 27%, kemudian kebakaran hutan dan lahan terjadi dengan persentase 10% yang diikuti dengan cuaca ekstrim sebesar 5%. Gelombang ekstrim dan abrasi merupakan bencana terendah yang terjadi dengan persentase sebesar 1%.

6. Potensi Bencana

Berdasarkan catatan BPBD Kota Balikpapan tahun 2022 dan beberapa diskusi yang dilakukan serta hasil kajian risiko bencana, Kota Balikpapan memiliki potensi ancaman bencana berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang ekstrim dan abrasi, tsunami, gempa bumi, cuaca ekstrim dan kekeringan. Ada satu aspek bencana lagi, yakni kebakaran permukiman. Namun untuk bencana kebakaran permukiman diperlukan kajian lebih lanjut.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan

atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan).

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Balikpapan senantiasa mengalami trend kenaikan dari Rp 151,30 juta pada tahun 2018 menjadi Rp 180,96 juta pada tahun 2022. Walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 151,31 juta atau sebesar -9,50% apabila dibandingkan dengan tahun 2019.


Tabel 1.2
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota
Balikpapan Tahun 2018-2022

Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai PDRB ADHB (Triliun Rupiah)	97,70	05,14	03,92	111,38	27,33
Nilai PDRB ADHK (Triliun Rupiah)	79,81	83,79	83,03	86,82	91,10
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	151,30	165,69	151,31	160,20	180,96
PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	123,59	132,06	120,90	124,87	129,48
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	4,97	4,99	-0,91	4,56	4,94
Jumlah Penduduk (Orang)	645.727	655.178	688.318	695.287	703.611

Sumber: BPS, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023

PDRB Per Kapita ADHB Kota Balikpapan pada tahun 2018 hingga tahun 2022 masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Kota Banjarmasin, Kota Samarinda dan Nasional, namun masih dibawah capaian provinsi Kalimantan Timur yang digambarkan pada grafik di bawah ini.

Tabel 1.2 PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)



Sumber : BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

2. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur Perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh sektor industri pengolahan sebesar 47,51% pada tahun 2018. Kemudian angka ini terus mengalami penurunan pada tahun-tahun selanjutnya hingga mencapai 46,64% pada tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 47,20%.

Selain sektor industri pengolahan, struktur perekonomian Kota Balikpapan didorong oleh sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sisanya disumbang oleh lapangan usaha lainnya sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,94	0,98	1,00	1,00	0,95
Pertambangan dan Penggalan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
Industri Pengolahan	47,51	46,90	46,83	46,64	47,20
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07
Konstruksi	15,27	16,08	17,19	17,55	15,81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,94	9,17	9,10	9,49	9,57


Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Transportasi dan Pergudangan	11,97	11,42	9,59	9,18	10,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,88	1,92	1,82	1,75	1,73
Informasi dan Komunikasi	3,13	3,17	3,49	3,54	3,36
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,67	3,62	3,74	3,76	3,90
Real Estat	2,00	1,91	1,91	1,79	1,60
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,29	0,29	0,28
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1,10	1,18	1,21	1,25	1,30
Jasa Pendidikan	1,61	1,64	1,86	1,79	1,67
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,63	0,62	0,83	0,88	0,83
Jasa Lainnya	0,82	0,88	0,90	0,87	0,85
Produk Domestik Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2023

Jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa Kota Balikpapan berkontribusi 13,82% kepada perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, terbesar ketiga setelah Kutai Kartanegara (26,09%) dan Kutai Timur (22,91%).

Gambar 1.2

Distribusi Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Kalimantan Timur



Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan

SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kota Balikpapan yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kab/Kota.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kota Balikpapan 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1

Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kota Balikpapan Tahun 2022

NO	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	10,805	8,470	78,39%	96.832.425.300	74.556.342.201
2	Pendidikan Dasar	116,456	105,782	90,83%		
3	Pendidikan Kesetaraan	4.861	3,305	67,99%		

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2

Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.974	10.825	98.64%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.475	10.072	96.15%

No	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.976	9.976	100,00%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	49.334	48.918	99.16%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	567.891	567.891	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	440.139	337.682	76.72%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	61.672	37.288	60.46%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	175.805	13.2970	75.63%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17.263	17.263	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	711	611	85.94%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	14.354	13.361	86.12%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.	17.736	15.686	88.44%

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3

Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kota Balikpapan
Tahun 2022

No	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
1	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari	718,423	711,14	98.99%	13.145.194.850	11.887.289.822
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	718,423	502,969	70.01%		

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4

Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat Kota Balikpapan
Tahun 2022

NO	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah/Kota	NIHIL	NIHIL	100%	1.150.000.000	925.381.085
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah/Kota	NIHIL	NIHIL	100%		

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5

Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,78	3,78	100,00%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	5000	3516	70,32%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5000	3516	70,32%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1433	1433	100,00%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	56	46	82,14%

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6

Kondisi capaian SPM bidang Sosial di Kota Balikpapan Tahun 2022

No	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti	1.084	448	41.32%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti	24	24	100,00%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti	94	94	100,00%

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti	8	8	100,00%
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kab/Kota	12.000	12.000	100,00%

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kota Balikpapan ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kota Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana Pendidikan. Kurangnya daya tampung sekolah negeri di setiap wilayah kecamatan. Saat ini persentase peserta didik yang dapat ditampung pada sekolah negeri sekitar 60%. Selain itu, tidak seimbang perkembangan jumlah penduduk yang sangat dinamis di setiap wilayah kecamatan dengan penambahan unit sekolah baru maupun penambahan ruang kelas baru;
- 2) Terbatasnya Tenaga Pendidik yang telah tersertifikasi. Saat ini, jumlah pendidik yang tersertifikasi sebesar 38,50 % dari seluruh pendidik Kota Balikpapan yang berjumlah 4.312. Keterbatasan tenaga pendidik, tidak hanya dari aspek kualitas. Sejatinya jika ditinjau dari aspek kuantitas, saat ini masih kekurangan jumlah pendidik disebabkan banyak tenaga pendidik yang telah memasuki usia pensiun tidak diimbangi dengan ketersediaan formasi SDM pengganti. Meskipun telah dilakukan pengadaan tenaga pendidik dari jalur PPPK, namun belum dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Jumlah pendidik Kota Balikpapan yang telah memasuki usia pensiun sebanyak 57 orang (pensiun per November sampai dengan Desember 2022) sehingga jumlah

tenaga pendidik yang terdata saat ini sebanyak 2.833 orang. Adapun jumlah kebutuhan tenaga pendidik sebanyak 3.607 orang, sehingga masih diperlukan tenaga pendidik sebanyak 831 orang;

- 3) Kurangnya kualitas tenaga kependidikan. Saat ini persentase kepala sekolah yang telah memiliki Ijazah S.1/D IV dan memiliki Surat Tanda Tamat pelatihan Calon Kepala Sekolah atau yang telah mengikuti Diklat penguatan kompetensi kepala sekolah sebesar 71,38 %, dari jumlah 269 kepala sekolah;
- 4) Berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 untuk pembiayaan sekolah. Kondisi perekonomian global beberapa waktu terakhir menurun signifikan diakibatkan pandemi Covid -19 yang melanda Indonesia mulai tahun 2020. Pembatasan aktifitas masyarakat secara luas mempengaruhi seluruh aspek hidup masyarakat, baik sosial, ekonomi maupun pendidikan. Begitu pula di Kota Balikpapan, masyarakat yang terdampak C-19 mengalami penurunan kemampuan ekonomi sehingga terkendala dalam pembiayaan sekolah putra/putrinya pada sekolah swasta.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya angka sasaran yang di tetapkan pada beberapa indicator Standar Pelayanan Minimal;

- 2) Masih rendahnya pelayanan minimal kesehatan usia lanjut (dibawah 75%), dikarenakan data sasaran yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan data di lapangan;
- 3) Belum semua Faskes di luar Pemerintah yang melaporkan Standar Pelayanan Minimal ke Dinas Kesehatan;
- 4) Penggunaan Aplikasi e SPM dalam penginputan data belum bisa mengakomodir untuk capaian yang melebihi dari target.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kota Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum samanya pemahaman tentang implementasi SPM;
- 2) Pengumpulan Data terkait Penerapan SPM belum dilaksanakan dengan baik;
- 3) Belum tersedianya *data by name by address* (BNBA) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, terkait regulasi atas persetujuan izin hak akses dan pemanfaatan data dari Dirjendukcapil yang masih belum turun;
- 4) Belum tersedia data mengenai jumlah rumah yang berada di daerah rawan bencana sehingga terkendala dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- 5) Belum tersedianya database perumahan dilokasi yang berpotensi terkena realokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 6) Belum tersedianya database rumah yang berpotensi stunting.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum samanya Pemahaman tentang implementasi SPM Urusan Perumahan Rakyat;
- 2) Penyusunan data terkait Penerapan SPM baru dilaksanakan tahun 2022;
- 3) Pendataan [engenai jumlah rumah yang berada didaerah raean bencana dan lokasi yang berpotensi terkena program relokasi pemerintah daerah Kab/Kota baru dilaksanakan di tahun 2022, sehingga terkdendala dalam menentukan target penyediaan dan rehabilitasu rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/Kota;
- 4) Kualitas perencanaan dan pemrograman perlu ditingkatkan untuk Menyusun rencana dan program yang optimal dalam upaya pencapaian SPM.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota Balikpapan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Tidak pastinya jumlah korban yang mengalami kerugian material dan cedera fisik dan besaran kerugian material yang dialami korban akibat penegakan perda, sehingga menyulitkan dalam proses penganggarannya.

- 3) Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.
- 4) Data selalu berubah karena tidak semua penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana ber KTP Balikpapan dari segi lokasi bencana bisa mengalami perubahan setiap tahun.
- 5) Data kejadian bencana setiap tahun sulit diprediksi;
- 6) Pendataan lokasi bencana dan jumlah penduduk tidak dilakukan setiap tahun sehingga ada selisih data;
- 7) Alokasi anggaran yang tersedia tidak mampu untuk menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat rutin setiap tahun untuk semua orang yang berada dilokasi rawan bencana;

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kota Balikpapan berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang masih terbatas dan belum maksimal, data yang diolah sampai saat ini hanya sebatas data PMKS yang dilayani;
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang representatif di Rumah Penampungan sementara dan gudang logistik yang dimiliki Dinas Sosial Kota Balikpapan sehingga pelayanan belum maksimal;
- 3) Kurang tersedianya SDM yang memiliki kemampuan melakukan pendampingan terhadap PMKS, tenaga ahli untuk memberikan layanan dukungan psikososial korban bencana, serta petugas operasional di Rumah Penampungan sementara Dinas Sosial Kota Balikpapan;

- 4) Adanya klien yang tidak punya keluarga / terlantar sehingga menjadi penghuni tetap di Rumah Penampungan Sementara.
- 5) Kabupaten/kota hanya diberikan kewenangan untuk mendirikan rumah penampungan yang memiliki standar pelayanan minimal maksimal selama 7 (tujuh) hari, sedangkan kapasitas panti sosial milik Pemerintah Provinsi sebagai layanan rujukan memiliki kapasitas daya tampung yang terbatas.
- 6) Keterbatasan sumber dana untuk biaya pelayanan dan penanganan PMKS.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Balikpapan memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Balikpapan Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini	Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan	Pengawas atau penilik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			pendidikan anak usia dini	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
	2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan		Pendidik dan tenaga kependidikan	
	3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak		Kegiatan	
Program Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
		2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
		3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
		4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
		2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan	1	Pemberian layanan pendampingan kepada

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
		pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)		satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru	Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			penggerak sebagai kepala sekolah	
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan	Guru

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
				perundang-undangan	
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	Program Pemenuhan	Penyediaan Layanan	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
	Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21	Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
	gan Sistem Air Limbah	Limbah Domestik dalam Daerah Kab/Kota	KOTA/Kota	
2			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
3			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
4			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
5			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
6			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
7			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
8			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
9			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
10			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari
11			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
12			Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
13			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
14			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
15			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
			16	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satan	
1	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program KOTA/Kota	Dokumen
			2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program KOTA/Kota	Dokumen
			6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program KOTA/Kota	Dokumen
			3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satan
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
1	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat KOTA/Kota	Dokumen
			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan	
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Peraturan Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan WALIKOTA/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan WALIKOTA/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan WALIKOTA/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
2	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana KOTA/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana KOTA/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			7 Penanganan Pasca Bencana KOTA/Kota	
			8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana KOTA/Kota	Orang
			9 Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			11 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2 Respon Cepat Darurat Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana KOTA/Kota	Orang
			4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana KOTA/Kota	Orang
			5 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			2 Penguatan Kelembagaan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			3 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana KOTA/Kota	Dokumen
			4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan
			5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6 Penanganan Pasca Bencana KOTA/Kota	Dokumen
3	Program Pencegahan, Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	1 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah KOTA/Kota	Dokumen
			2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah KOTA/Kota	Dokumen
			3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah KOTA/Kota	Dokumen
			5 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9 Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang
			10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Satuan
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Satuan				
		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang			
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang			
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang			
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang			
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang			
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang			
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang			
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang			
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen			
			2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
						2	Penyediaan Sandang	Orang
						3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang						
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang						

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Aksi Layanan SPM	Satuan	Penerapan SPM (2023)												Penerapan SPM (2024)												Penerapan SPM (2025)												Penerapan SPM (2026)												Penerapan SPM (2027)											
			Tahun Dasar 2022	Prevalensi Layanan Dasar	Realisasi	Mita	Realisasi	Anggaran	Initial	Sebuter Pribadi	Instansi Pribadi	Prevalensi Layanan Dasar	Realisasi	Mita	Realisasi	Anggaran	Initial	Sebuter Pribadi	Instansi Pribadi	Prevalensi Layanan Dasar	Realisasi	Mita	Realisasi	Anggaran	Initial	Sebuter Pribadi	Instansi Pribadi	Prevalensi Layanan Dasar	Realisasi	Mita	Realisasi	Anggaran	Initial	Sebuter Pribadi	Instansi Pribadi	Prevalensi Layanan Dasar	Realisasi	Mita	Realisasi	Anggaran	Initial	Sebuter Pribadi	Instansi Pribadi																			
1	Pendidikan Anak Usia Dini		36.064	11.021	11.021			19.041.064.948			14.856	14.856			23.799.985.042			18.764	18.764			27.321.095.084			22.676	22.676			29.187.775.684			26.064	26.064			32.117.552.352			43	43	43	44																				
1	Angka Partisipasi Sekolah	%				42,5	42,5						100	100							100	100							100	100							100	100																								
2	Peningkatan Prosentase Jumlah Siswa PAUD Yang Mendapatkan Minimal Absentasi 8	%	71,97			55	55						72,03	72,03							72,41	72,41							72,79	72,79							73,17	73,17																								
3	Pertumbuhan Pendidik PAUD Di 81/DIV	%	80,82			50	50						82,92	82,92							85,77	85,77							88,62	88,62							91,47	91,47																								
4	Rasio Program Sekolah Untuk PAUD	%				2,5	2,5						2,63	2,63							2,76	2,76							2,89	2,89							2,9	2,9																								
5	Ketersediaan Fasilitas Guru ABR	%				1,05	1,05						1,21	1,21							1,22	1,22							1,23	1,23							1,24	1,24																								
6	Indeks Diakses Guru	%				3,5	3,5						4,12	4,12							4,13	4,13							4,14	4,14							4,15	4,15																								
7	Preposisi PTK Bertarif	%				13,5	13,5						13,51	13,51							13,52	13,52							13,53	13,53							13,54	13,54																								
8	Preposisi PTK Pengaruh	%				1,2	1,2						1,23	1,23							1,24	1,24							1,25	1,25							1,26	1,26																								
9	Pengalaman Pelatihan Guru	%				40	40						49,01	49,01							49,02	49,02							49,03	49,03							49,04	49,04																								
2	Pendidikan Dasar		121.342	118.785	118.785			279.632.212.801			118.112	118.112			307.578.808.020			120.129	120.129			326.478.808.020			120.735	120.735			377.626.108.020			121.342	121.342			415.405.718.822			43	43	43	44																				
4	SD		81.923	79.979	79.979			129.377.884.430			80.285	80.285			166.543.220.180			81.204	81.204			181.843.220.180			81.813	81.813			190.026.440.180			81.923	81.923			209.018.204.180			43	43	43	44																				
1	Angka Partisipasi Kasar	%	106,03			100	100						100	100							100	100							100	100							100	100																								
2	Angka Partisipasi Sekolah	%	99,79			100	100						100	100							100	100							100	100							100	100																								
3	Angka Partisipasi Menasi	%	98,89			100	100						100	100							100	100							100	100							100	100																								
4	Kemampuan Literasi	Milai	67,83			2,02	2,02						68,2	68,2							71,4	71,4							74,6	74,6							77,8	77,8																								
5	Kemampuan Numerasi	Milai	36,64			1,76	1,76						48,11	48,11							55,01	55,01							61,91	61,91							68,81	68,81																								
6	Perbedaan Sibar Literasi	Milai	3,16			3,2	3,2						3	3							2,9	2,9							2,8	2,8							2,7	2,7																								
7	Perbedaan Sibar Numerasi	Milai	1,82			3,1	3,1						1,38	1,38							1,28	1,28							1,18	1,18							1,08	1,08																								
8	Indeks Milis Kelembagaan Das Inklusivitas	Milai	68,8			1,49	1,49						78,91	78,91							79,01	79,01							79,11	79,11							79,21	79,21																								
9	Indeks Milis Kelembagaan Das Inklusivitas	Milai	57,16			80	80						69,86	69,86							69,96	69,96							70,06	70,06							70,16	70,16																								
10	Ketersediaan Fasilitas Guru ABR	%	35,59			65,06	65,06						34	34							34,1	34,1							34,2	34,2							34,3	34,3																								
11	Indeks Diakses Guru	%	0,66			106,59	106,59						0,35	0,35							0,45	0,45							0,55	0,55							0,65	0,65																								
12	Preposisi PTK Bertarif	%	39,1			42,15	42,15						90,4	90,4							90,5	90,5							90,6	90,6							90,7	90,7																								
13	Preposisi PTK Pengaruh	%	2,44			2,44	2,44						0,11	0,11							0,21	0,21							0,31	0,31							0,41	0,41																								
14	Pengalaman Pelatihan Guru	%				13,78	13,78						83,3	83,3							83,3	83,3							83,4	83,4							83,5	83,5																								
3	SMP		39.419	38.806	38.806			121.254.378.371			38.828	38.828			151.036.587.840			39.025	39.025			157.036.587.840			39.222	39.222			187.809.647.840			39.419	39.419			206.590.612.624			43	43	43	44																				
1	Angka Partisipasi Kasar	%	109,92			123,5	123,5						100	100							100	100							100	100							100	100																								
2	Angka Partisipasi Sekolah	%	98,36,00			110,5	110,5						100	100							100	100							100	100							100	100																								
3	Angka Partisipasi Menasi	%	82,65			82,75	82,75						85,77	85,77							82,96	82,96							83,06	83,06							83,15	83,15																								
4	Kemampuan Literasi	Milai	81,94			2,32	2,32						81,16	81,16							81,26	81,26							81,36	81,36							81,46	81,46																								
5	Kemampuan Numerasi	Milai	58,25			3,1	3,1						79,68	79,68							79,78	79,78							79,88	79,88							79,98	79,98																								
6	Perbedaan Sibar Literasi	Milai	4,41			2,65	2,65						2,55	2,55							2,45	2,45							2,35	2,35							2,25	2,25																								
7	Perbedaan Sibar Numerasi	Milai	1,23			0,4	0,4						0,59	0,59							0,49	0,49							0,39	0,39							0,29	0,29																								
8	Indeks Milis Kelembagaan Das Inklusivitas	Milai	75,16			2,8	2,8						78,95	78,95							79,05	79,05							79,15	79,15							79,25	79,25																								
9	Indeks Milis Kelembagaan Das Inklusivitas	Milai	60,01			2,7	2,7						69,05	69,05							69,15	69,15							69,25	69,25							69,35	69,35																								
10	Ketersediaan Fasilitas Guru ABR	%				77,11	77,11						25	25							25,1	25,1							25,2	25,2							25,3	25,3																								
11	Indeks Diakses Guru	%				103,94	103,94						0,29	0,29							0,39	0,39							0,49	0,49							0,59	0,59																								
12	Preposisi PTK Bertarif	%	49,81			50,07	50,07						90,35	90,35							90,35	90,35							90,45	90,45							90,55	90,55																								

Table 3.3

Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Penerapan SPM (2024)										Penerapan SPM (2025)										Penerapan SPM (2026)										Penerapan SPM (2027)									
			Tahun Dasar (2023)	Prerima layanan dasar	Realisasi	Mutu layanan	Realisasi	Anggaran	Isiainisi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima layanan dasar	Realisasi	Mutu layanan	Realisasi	Anggaran	Isiainisi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima layanan dasar	Realisasi	Mutu layanan	Realisasi	Anggaran	Isiainisi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima layanan dasar	Realisasi	Mutu layanan	Realisasi	Anggaran	Isiainisi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana							
1	Kebayatan/Kota	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36						
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang	Tahun 2023	10.904	10.904				1.024.694.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	11.935	11.935			3.451.471.900	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	13.129	13.129			3.801.002.150	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	14.441	14.441			3.655.485.425	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	Tahun 2023			8.723	8.723			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			9.548	9.548	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			10.503	10.503	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.553	11.553	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	Tahun 2023			1.962.720	1.962.720			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			2.148.300	2.148.300	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			2.363.130	2.363.130	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			2.599.443	2.599.443	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
3	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	26.257.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	28.882.700	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	31.770.970	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
4	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	179.028.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	196.927.500	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	216.620.250	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
5	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukosa Darah	Paket	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	71.610.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	78.771.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	86.648.100	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
6	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi peggadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	Tahun 2023			1.636	1.636			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			1.790	1.790	3.580.500	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			1.969	1.969	3.938.550	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			2.166	2.166	4.322.405	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
7	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Shrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	214.830.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	236.313.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	259.944.300	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
8	Kurtis ibu/rekam medis ibu	Paket	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	46.325.400	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	46.325.400	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	46.325.400	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	568.539.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	568.539.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	568.539.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	Tahun 2023			54	54			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			54	54	108.000.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			54	54	108.000.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			54	54	108.000.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
11	Gl USG (untuk Paskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi peggadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	Tahun 2023			727	727			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			796	796	3.700.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			875	875	3.700.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			963	963	3.700.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
12	Tenaga medis / Dokter/dokter spesialis obsteetri dan ginekologi (angka ideal : dengan ratio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan ratio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	Tahun 2023			342	342			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			342	342	343.170.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			342	342	343.170.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			342	342	343.170.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
13	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan ratio 1:885 penduduk)	Orang	Tahun 2023			835	835			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			835	835	857.925.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			835	835	857.925.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			835	835	857.925.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
14	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan ratio 1:1000 penduduk)	Orang	Tahun 2023			739	739			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			739	739	686.340.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			739	739	686.340.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			739	739	686.340.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	Tahun 2023			54	54			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			54	54	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			54	54	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			54	54	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	Tahun 2023			27	27			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			27	27	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			27	27	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			27	27	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (6x) (Setu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	0	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	0	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	0	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	Tahun 2023	10.409	10.409				719.942.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	11.882	11.882			2.403.956.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	13.070	13.070			2.414.491.100	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	14.377	14.377			2.421.679.710	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
1	Formulir partograf	Formulir	Tahun 2023			10.409	10.409			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.882	11.882	65.351.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.070	13.070	71.886.100	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.377	14.377	79.074.710	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
2	Kurtis ibu/rekam medis ibu	Paket	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	include Bumil	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	include Bumil	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	include Bumil	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	Tahun 2023			10.904	10.904			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.935	11.935	include Bumil	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.129	13.129	include Bumil	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			14.441	14.441	include Bumil	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	Tahun 2023			54	54			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			54	54	108.000.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			56	56	112.000.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			56	56	112.000.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
5	Tenaga medis / Dokter/dokter spesialis obsteetri dan ginekologi (angka ideal : dengan ratio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan ratio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	Tahun 2023			342	342			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			342	342	343.170.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			342	342	343.170.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			342	342	343.170.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan ratio 1:1000 penduduk)	Paket	Tahun 2023			739	739			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			739	739	686.340.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			739	739	686.340.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			739	739	686.340.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan ratio 1:885 penduduk)	Orang	Tahun 2023			835	835			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			835	835	857.925.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			835	835	857.925.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			835	835	857.925.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	Tahun 2023			54	54			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			56	56	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			56	56	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			56	56	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	Tahun 2023			27	27			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			28	28	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			28	28	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			28	28	171.585.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	Tahun 2023	9.913	9.913				564.111.210	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	11.386	11.386			2.599.888.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	12.525	12.525			2.608.124.500	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan	13.777	13.777			2.617.517.950	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (profilled syringe)	Vaksin	Tahun 2023			9.913	9.913			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.386	11.386	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			12.525	12.525	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.777	13.777	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
2	Vaksin K1 injeksi	Ampul	Tahun 2023			9.913	9.913			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.386	11.386	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			12.525	12.525	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.777	13.777	dropping provinsi	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
3	Salep/teses mata antibiotik	Orang	Tahun 2023			9.913	9.913			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.386	11.386	51.237.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			12.525	12.525	56.360.700	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.777	13.777	61.996.700	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir	Tahun 2023			9.913	9.913			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			11.386	11.386	include buku KIA	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			12.525	12.525	include buku KIA	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			13.777	13.777	include buku KIA	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	Tahun 2023			29.739	29.739			0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			34.158	34.158	34.158.000	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			37.574	37.574	37.573.800	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan			41.331	41.331	41.331.180	0	APBD, APBD	Dinas Kesehatan						
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	Tahun 2023																																							

No	Pelayanan kesehatan pada unit pendidikan dasar		Orang	Tahun 2023	84.246	84.246			760.500.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100.698	100.698			10.377.566.650	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	110.768	110.768			10.927.766.050	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	121.845	121.845			11.532.985.390	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatan (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pejabat)	Buku	Tahun 2023		84.246	84.246					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100.698	100.698	2.517.450.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	110.768	110.768	2.769.195.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	121.845	121.845	3.046.114.500	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di pantai/LRKA, lapas/LPKA dan Poyandru remaja) (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Buku	Tahun 2023		84.246	84.246					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100.698	100.698	2.517.450.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	110.768	110.768	2.769.195.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	121.845	121.845	3.046.114.500	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
3	Kuesioner skrining kesehatan	Dokumen	Tahun 2023		84.246	84.246					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100.698	100.698	100.698.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	110.768	110.768	110.767.800	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	121.845	121.845	121.844.580	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pasti/LRKA, lapas/LPKA dan Poyandru remaja per Puskesmas)	Formulir	Tahun 2023		84.246	84.246					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100.698	100.698	100.698.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	110.768	110.768	110.767.800	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	121.845	121.845	121.844.580	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah pasti/LRKA, lapas/LPKA dan Poyandru remaja per Puskesmas)	Formulir	Tahun 2023		84.246	84.246					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100.698	100.698	100.698.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	110.768	110.768	110.767.800	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	121.845	121.845	121.844.580	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
6	Tablot Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah di kabupaten/ kota)	Tablot	Tahun 2023		2.140.840	2.140.840			2.354.924	2.354.924	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	2.590.416	2.590.416	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	2.849.458	2.849.458	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan										
7	Alat Pemeriksaan Iktioematologi analyzer di Puskesmas dan Iktio meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat	Alat	Tahun 2023		100	100					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	110	110	165.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	121	121	181.500.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	133	133	199.650.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
8	Strip Iktio anemia remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Iktio meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	Tahun 2023		4.580	4.580					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	5.245	5.245	1.311.250.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	5.245	5.245	1.311.250.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	5.245	5.245	1.311.250.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	Tahun 2023		54	54					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	54	54	108.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	54	54	108.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	54	54	108.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
10	Yahin Cangkak Robek, DT, T4 untuk pelayanan Bina Intelektual Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh siswa kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Yahin	Tahun 2023		27.979	27.979					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	34.562	34.562	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	34.562	34.562	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	34.562	34.562	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
11	Tenaga medis : Dokter/ Dokter gigi	Orang	Tahun 2023		54	54					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	415.235.700	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	415.235.700	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	415.235.700	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	Tahun 2023		135	135					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	135	830.471.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	830.471.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	830.471.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	Tahun 2023		108	108					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	108	1.038.089.250	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	1.038.089.250	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	1.038.089.250	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Glasi	Orang	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	27	207.617.850	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	207.617.850	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	207.617.850	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	Tahun 2023		54	54					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	54	207.617.850	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	207.617.850	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	207.617.850	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	27	246.065.600	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	246.065.600	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	246.065.600	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	Tahun 2023		414	414					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	414	414	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	414	414	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	414	414	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/ dokter kecil/ peer counselor	Orang	Tahun 2023		7.500	7.500					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	7.500	7.500	511.225.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	7.500	7.500	511.225.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	7.500	7.500	511.225.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Orang	Tahun 2023		313.962	313.962			625.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	345.358	345.358	8.279.961.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	379.894	379.894	8.563.122.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	417.883	417.883	8.874.599.940	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
2	Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LLA)	Unit	Tahun 2023		81	81					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	84	84	5.880.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	84	84	5.880.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	84	84	5.880.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
3	Alat : Tensimeter	Unit	Tahun 2023		135	135					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	280.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	280.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	280.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
4	Alat : Glukometer	Unit	Tahun 2023		54	54					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	28.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	28.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	56	56	28.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	Tahun 2023		100	100					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100	100	150.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100	100	150.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	100	100	150.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	Tahun 2023		313.962	313.962			345.358	345.358	2.417.506.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	379.894	379.894	2.659.256.600	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	417.883	417.883	2.925.182.260	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan										
7	Alat : KIT IYA Tes	Unit	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	308.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	308.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	308.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	Tahun 2023		5.000	5.000					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	5.800	5.500	68.750.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	6.050	6.050	75.625.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	6.655	6.655	83.187.500	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
9	KIT Ophthalmologi Komunitas	Unit	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	490.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	490.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	490.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
10	Kuesioner PUMA/Dekeai dini Penyakit Paru Obstruktif Kronis/ PPOK)	Dokumen	Tahun 2023		313.962	313.962					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	345.358	345.358	345.358.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	379.894	379.894	379.894.800	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	417.883	417.883	417.883.180	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
11	Alat Pelayanan KB	Unit	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	2.100.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	2.100.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	2.100.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	Tahun 2023		108	108					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	11.200.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	11.200.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	11.200.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
13	Yahin Tetanus Difteri (td)	Ampul	Tahun 2023		12.793	12.793					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	14.072	14.072	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	15.352	15.352	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	16.631	16.631	dropping provinsi	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
14	Tenaga medis : Dokter	Orang	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	Tahun 2023		135	135					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	840.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	840.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	140	140	840.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	Tahun 2023		108	108					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Glasi	Orang	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	Tahun 2023		27	27					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	Tahun 2023		7.500	7.500					APBD, APBN	Dinas Kesehatan	7.500	7.500	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	7.500	7.500	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	7.500	7.500	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan						
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Orang	Tahun 2023		40.450	40.450			400.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	42.679	42.679	5.607.288.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	46.947	46.947	5.914.576.800	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	51.642	51.642	6.252.594.480	0	APBD, APBN	D						

9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Orang	Tahun 2023	17.552	17.552			1.535.062.816	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	19.307	19.307			4.370.838.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	21.238	21.238			4.702.922.240	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	23.362	23.362			5.068.214.464	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan
1	Obat Diabetes Mellitus	Paket	Tahun 2023		17.552	17.552			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		19.307	19.307	3.185.688.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			21.238	21.238	3.504.256.800	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		23.362	23.362	3.854.682.480	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasynakes sesuai kebutuhan)	Unit	Tahun 2023		81	81			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		84	84	42.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			84	84	42.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		84	84	42.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
3	BMPH (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	Tahun 2023		17.552	17.552			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		19.307	19.307	135.150.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			21.238	21.238	148.665.440	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		23.362	23.362	163.531.984	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesia), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	Tahun 2023		108	108			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		108	108	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			108	108	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		108	108	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasynakes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes mellitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	Tahun 2023		81	81			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		84	84	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			84	84	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		84	84	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
6	Tenaga medis : Dokter	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	Tahun 2023		135	135			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		140	140	280.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			140	140	280.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		140	140	280.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	Tahun 2023		108	108			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		112	112	224.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			112	112	224.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		112	112	224.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Refarmasian	Orang	Tahun 2023		54	54			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		56	56	112.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			56	56	112.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		56	56	112.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	56.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Orang	Tahun 2023	718	718			250.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	859	859			1.191.140.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	945	945			1.196.294.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	1.039	1.039			1.201.963.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru bila sudah tersedia bentuk fisik atau elektronik)	Buku	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	14.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	14.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	14.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jeans	Tahun 2023		718	718			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		859	859	51.540.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			945	945	56.694.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		1.039	1.039	62.363.400	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	2.800.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	2.800.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	2.800.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	Formulir	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	2.800.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	2.800.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	2.800.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	Tahun 2023		54	54			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		56	56	112.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			56	56	112.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		56	56	112.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
6	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang	Tahun 2023		108	108			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
8	Tenaga laia yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
9	Tenaga profesional lainnya	Orang	Tahun 2023		0	0			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		0	0	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			0	0	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		0	0	0	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terdaftar Tuberkulosis	Orang	Tahun 2023	15.184	15.184			1.836.976.700	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	16.702	16.702			7.124.850.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	18.373	18.373			7.658.231.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan	20.210	20.210			8.244.686.100	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	Tahun 2023		1.500	1.500			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		1.500	1.500	150.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			1.500	1.500	150.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		1.500	1.500	150.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
2	Reagen Za TB	Kit	Tahun 2023		89	89			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		98	98	186.010.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			108	108	204.611.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		118	118	225.072.100	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket	Tahun 2023		15.184	15.184			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		16.702	16.702	417.550.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			18.373	18.373	459.325.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		20.210	20.210	505.250.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oh Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	Tahun 2023		15.184	15.184			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		16.702	16.702	250.530.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			18.373	18.373	275.595.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		20.210	20.210	303.150.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
5	Katrid tes cepat molekuler	Test	Tahun 2023		15.184	15.184			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		16.702	16.702	3.340.400.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			18.373	18.373	3.674.600.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		20.210	20.210	4.042.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	Tahun 2023		2.060	2.060			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		2.060	2.060	2.060.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			2.060	2.060	2.060.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		2.060	2.060	2.060.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	Tahun 2023		10	10			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		10	10	17.500.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			10	10	17.500.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		10	10	17.500.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
8	Tuberkulin	Vial	Tahun 2023		200	200			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		220	220	1.137.400.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			242	242	1.251.140.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		266	266	1.376.254.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	Tahun 2023		15	15			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		15	15	90.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			15	15	90.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		15	15	90.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	Tahun 2023		108	108			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		112	112	672.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Refarmasian	Orang	Tahun 2023		54	54			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		56	56	336.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			56	56	336.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		56	56	336.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	Tahun 2023		27	27			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		28	28	168.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	Tahun 2023		30	30			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		31	31	186.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			31	31	186.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		31	31	186.000.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		
15	Kader Kesehatan	Orang	Tahun 2023		34	34			0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan		34	34	3.400.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan			34	34	3.400.000	0	APBD, APBN	Dinas Kesehatan									

52
Tabel 3.6

Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kota Balikpapan 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Pencapaian SPM (2024)					Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)																										
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu	Realisasi	Anggaran	Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana															
1	Kategori/Kota			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44						
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	orang	2022	3308	3308				4.670.516.000	0	APBD	SATPOL PP	2894	2894			3.679.187.001	0	APBD	SATPOL PP	1300	1300			5.439.407.000	0	APBD	SATPOL PP	1000	1000			7.738.709.192	0	APBD	SATPOL PP	1000	1000			9.045.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
a)	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Pesejahteraan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	2022						50	50	25.000.000	0	APBD	SATPOL PP			50.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	2022						338	338	1.557.500.000	0	APBD	SATPOL PP			1.987.584.500	0	APBD	SATPOL PP					2.000.000.000	0	APBD	SATPOL PP					2.100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					2.200.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP pelaksanaan Perda, Tibumtransmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2022						20	20	100.000.000	0	APBD	SATPOL PP			100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Pertahanan masyarakat (jumlah dan kualitas personel/SDM)	orang	2022						233	233	203.715.000	0	APBD	SATPOL PP			233.000.000	0	APBD	SATPOL PP					250.000.000	0	APBD	SATPOL PP					500.000.000	0	APBD	SATPOL PP					500.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
4	Standar pelayanan yang terencana dampak gangguan Transibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	2022						25	25	12.500.000	0	APBD	SATPOL PP			50.000.000	0	APBD	SATPOL PP					50.000.000	0	APBD	SATPOL PP					50.000.000	0	APBD	SATPOL PP					50.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materi (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2022						25	25	12.500.000	0	APBD	SATPOL PP			25.000.000	0	APBD	SATPOL PP					25.000.000	0	APBD	SATPOL PP					25.000.000	0	APBD	SATPOL PP					25.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terencana cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat bila terencana cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	2022						50	50	25.000.000	0	APBD	SATPOL PP			50.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP					100.000.000	0	APBD	SATPOL PP						
2)	Kebersamaan																																																	
a)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBERKAWANAN)	orang	2022	99.500	99.500				2.764.000.000	0	APBD	BPBD	100.500	100.500			450.000.000	0	APBD	BPBD	101.200	101.200			900.000.000	0	APBD	BPBD	102.000	102.000			550.000.000	0	APBD	BPBD	103.000	103.000			1.050.000.000	0	APBD	BPBD						
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KEB dalam bentuk dokumen yang sah/figural)	dokumen	2022						1	1	-	0	APBD	BPBD			-	0	APBD	BPBD					400.000.000	0	APBD	BPBD					1	1	-	0	APBD	BPBD			1	1	-	0	APBD	BPBD				
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	2022						70000	70000	-	0	APBD	BPBD			70.000	-	0	APBD	BPBD			70.000	-	0	APBD	BPBD					70.000	-	0	APBD	BPBD			70.000	-	0	APBD	BPBD						
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (atap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	2022						22500	22500	124.000.000	0	APBD	BPBD			23.500	300.000.000	0	APBD	BPBD			24.200	350.000.000	0	APBD	BPBD					25.000	400.000.000	0	APBD	BPBD			26.000	500.000.000	0	APBD	BPBD						
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	2022						150	150	2.365.000.000	0	APBD	BPBD			150	150	150.000.000	0	APBD	BPBD			150	150	150.000.000	0	APBD	BPBD			150	150	150.000.000	0	APBD	BPBD			150	150	150.000.000	0	APBD	BPBD				
b)	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																																																	
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	unit	2022						20	20	2.391.000.000	0	APBD	BPBD			20	20	1.500.000.000	0	APBD	BPBD			20	20	1.500.000.000	0	APBD	BPBD			15	15	1.000.000.000	0	APBD	BPBD			15	15	1.000.000.000	0	APBD	BPBD				
2	Peningkatan kapasitas personel/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	2022						300	300	92.500.000	0	APBD	BPBD			300	300	200.000.000	0	APBD	BPBD			300	300	250.000.000	0	APBD	BPBD			300	300	300.000.000	0	APBD	BPBD			300	300	350.000.000	0	APBD	BPBD				
c)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																																																	
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh subpadsat penanggulangan bencana dalam penyalngan petugas penanganan darurat bencana)	peako	2022						2	2	50.000.000	0	APBD	BPBD			2	2	50.000.000	0	APBD	BPBD			2	2	50.000.000	0	APBD	BPBD			2	2	50.000.000	0	APBD	BPBD			2	2	50.000.000	0	APBD	BPBD				
2	Pendataan terhadap warga yang terkenca/menjadi korban bencana	orang	2022						1700	1700	200.000.000	0	APBD	BPBD			1.700	1.700	200.000.000	0	APBD	BPBD			1.700	1.700	200.000.000	0	APBD	BPBD			1.700	1.700	200.000.000	0	APBD	BPBD			1.700	1.700	200.000.000	0	APBD	BPBD				
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen bagi cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	2022						1	1	-	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD				
4	Respon Cepat Inklusif dan Inklusif (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (tersepon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	2022						1	1	45.000.000	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD			1	1	50.000.000	0	APBD	BPBD				
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	2022						12	12	100.000.000	0	APBD	BPBD			12	12	150.000.000	0	APBD	BPBD			12	12	150.000.000	0	APBD	BPBD			12	12	150.000.000	0	APBD	BPBD			12	12	150.000.000	0	APBD	BPBD				
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)																																																	
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (layanan Pemadamn, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan	2022						50	50	300.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	350.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	350.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	350.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	350.000.000	0	APBD	BPBD				
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MRKG, Pemadaman di Permukiman, ... dll)	dokumen	2022						12	12	500.000.000	0	APBD	BPBD			12	12	-	0	APBD	BPBD			12	12	-	0	APBD	BPBD			12	12	-	0	APBD	BPBD			12	12	500.000.000	0	APBD	BPBD				
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll)	unit	2022						326	326	8.792.012.400	0	APBD	BPBD			326	326	2.000.000.000	0	APBD	BPBD			326	326	2.000.000.000	0	APBD	BPBD			326	326	2.000.000.000	0	APBD	BPBD			326	326	2.000.000.000	0	APBD	BPBD				
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan (Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam))	orang	2022						250	250	105.000.000	0	APBD	BPBD			250	250	600.000.000	0	APBD	BPBD			250	250	600.000.000	0	APBD	BPBD			250	250	650.000.000	0	APBD	BPBD			250	250	650.000.000	0	APBD	BPBD				
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan	2022						50	50	300.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	300.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	300.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	300.000.000	0	APBD	BPBD			50	50	300.000.000	0	APBD	BPBD				
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	2022						15	15	1.500.000.000	0	APBD	BPBD			15	15	1.500.000.000	0	APBD	BPBD			15	15	1.500.000.000	0	APBD																					

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan

alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

- pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai

atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan

program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk

mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Balikpapan, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah, beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. Koordinasi, beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan

pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja, beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan, beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total

cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang

harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, WaliKota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 2. Bagaimana SPM diposisikan?

3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kota Balikpapan masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kota Balikpapan.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kota Balikpapan berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

3. Tim penerapan SPM Kota Balikpapan secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan indeks pencapaian SPM di Kota Balikpapan.


WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L TORUAN